

ANALISIS FUNGSIONAL DPRD DAN BUPATI DALAM PENYUSUNAN PERDA APBD KABUPATEN KERINCI

Rega Prayoga, Eliyusnadi, Mario Dirgantara,
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

e-mail:

RegaPrayoga112@gmail.com

Eliyusnadi@gmail.com

Mariodirgantara1@gmail.com

ABSTRACT

This research is based to find out how the process of drafting regional regulations on APBD in Kerinci Regency and what factors influence the process of drafting APBD regulations in Kerinci Regency. This study uses quantitative research methods with data collection techniques of observation, interviews or interviews, documentation, focus group discussions, data analysis by collecting data, presenting data and drawing conclusions. The interview approach uses interview guidelines with the problems studied and the respondent informants are 5 (five) people consisting of the district government, TAPD, and the Kerinci district DPRD in the Banggar section. The location of this research is the office of the regent of Kerinci and the office of the DPRD of Kerinci Regency. From the results of this study, it can be concluded that the analysis of the functional relationship between the DPRD and the Regent in the preparation of the Regional Budget of the Kerinci Regency. It has been effective but has not been maximized when viewed from the indicators used.

Keywords: Functional, DPRD and Regent, Regional Budget Regional Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perda APBD dikabupaten kerinci dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses penyusunan perda APBD dikabupaten kerinci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara atau interview, dokumentasi, focus grup discusion, analisis data dengan pengumpulan data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pendekatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dengan masalah yang diteliti dan responden informan sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari pemerintahan kabupaten, TAPD, dan DPRD kabupaten kerinci bagian banggar. Lokasi penelitian ini adalah kantor bupati kerinci dan kantor DPRD kabupaten kerinci dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis hubungan fungsional DPRD dan Bupati dalam penyusunan perda APBD kabupaten kerinci. Sudah efektif namun belum maksimal jika dilihat dari indikator yang digunakan.

Kata kunci : Fungsional, DPRD dan Bupati, Perda APBD

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Wawasan ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia tidak didasarkan atas kekuasaan semata-mata, melainkan atas hukum, (Dasril, 2005). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan, (MPR RI, 1945). Dalam konstitusi Negara Indonesia tersebut, diatur sistem pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara Negara yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga unsur penyelenggara negara tersebut mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing yang saling bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep trias politika seperti yang dikemukakan Montesque, dimana penyelenggaraan pemerintahan dibagi kedalam 3 penyelenggara, yakni Legislatif, Eksekutif dan yudikatif. Hal ini diterapkan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemisahan ketiga fungsi kekuasaan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik.

Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pengaturan agar tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai harapan, begitu pula dalam menjamin berjalannya pemerintahan dengan baik sampai ke daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah diberikan kuasa untuk membuat peraturan daerah dan peraturan – peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum lainnya yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat digolongkan sebagai legislatif act yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus dibentuk dalam satu kesatuan hukum nasional, baik dalam materi muatan yang dikandungnya, maupun pada aspek formil pembentukannya.

Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) mengakibatkan beberapa perubahan di dalam model pengaturan dan system pemerintahan tentang pemerintahan daerah. UU Pemda menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah (Gender and Bidang 2009).

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus dipahami mengenai makna, baik secara statis maupun dinamis. Secara dinamis setiap input tertentu harus diperhitungkan berapa output yang dapat dicapai dari input tersebut. Capaian kinerja berdasarkan indikator tertentu harus menjadi pertimbangan utama, untuk itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal (khusus untuk urusan pemerintahan yang bersifat wajib). Secara teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja harus mengikuti mekanisme yang memadukan antara perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan prestasi kerja. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, secara normatif juga harus mengikuti asas, fungsi utama anggaran, dan paradigmanya (Qamar 2015).

Secara normatif perencanaan mulai dari RPJP-D, RPJM-D sampai ke RKP-D dan dari aspek penganggaran dibuat kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Secara teknis RKA ini meliputi RKA-SKPD dan RKPA-PPKD/SKPKD. Dalam RKA (SKPD dan PPKD) secara format merujuk pada struktur APBD yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi keuangan, organisasi, program dan kegiatan. Kelompok belanja (langsung atau tidak langsung) juga dikelompokkan dalam jenis belanja, obyek belanja dan rincian belanja (Asshiddiqie 2006).

Pada hakikatnya makna anggaran dapat dilihat paling tidak melalui dua pendekatan. Pertama, secara etimologis anggaran bermakna mengirakan atau kira-kira atau perkiraan. Kedua, dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah: (1) Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang, (2) Rencana keuangan pemerintah daerah untuk membangun perikehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan untuk mendorong rakyat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, (3) Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk uang, (4) Setiap penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja disebut anggaran kinerja. Kinerja harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik (Jimly Asshiddiqie. 2011).

Untuk membangun pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif dalam arti terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara legislatif dan eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang terciptakan dua kemungkinan, yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik. Pada dasarnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat diantaranya sebagai pembentukan legitimasi adalah fungsi badan perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan eksekutif. Badan inilah secara konstitusional membentuk citra demokratis pemerintah, sekaligus penentu stabilitas politik. Karena itu DPRD sebagai lembaga perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah memberikan koreksi atau mengingatkan eksekutif, justru mereka yang kehilangan legitimasinya. maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana evaluasi hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jimly Asshiddiqi, 2015).

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak daerah yang belum dapat menyelesaikan APBDnya tepat waktu sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat, dan kinerja pemerintah terhadap pencapaian visi misi. Namun dalam kenyataannya terdapat kesan yang kuat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa proses pembuatan kebijakan APBD hingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tidak menggunakan prinsip-prinsip yang dianut di dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi lebih banyak dibuat atas dasar kepentingan para aktor pembuat kebijakan aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD baik kepentingan individual, kelompok, dan partai. Akibat dari proses pembuatan kebijakan APBD yang demikian, menyebabkan kepentingan masyarakat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan menjadi terabaikan terutama sekali yang bertautan dengan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pemerintah daerah tersebut. Selain itu APBD dinilai tidak memiliki sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kota yang ada. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, menggambarkan bahwa dalam penyusunan Perda APBD Kabupaten Kerinci terdapat berbagai macam masalah dalam pembentukannya, baik dari Pemerintahan Daerah maupun dari DPRD Kabupaten Kerinci.

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Kerinci untuk mengetahui hubungan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda APBD dengan mengambil judul penelitian “**Analisis Fungsional DPRD dan Bupati dalam Penyusunan Perda APBD Kabupaten Kerinci**”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian, informan adalah yang memahami mengenai objek penelitian yang sedang diteliti, oleh karena itu peneliti menentukan informan sebagai berikut :

1. Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci

Teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan mengetahui hal yang mengenai masalah kepada responden secara mendalam

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data – data yang di peroleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi berdasarkan penelitian tentang “ Analisis Hubungan Fungsional DPRD dan Bupati dalam Penyusunan Perda APBD Kabupaten Kerinci”. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) indikator Kerangka Pemikiran berdasarkan Pasal 89, 101, 104 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rancangan

1. Pembahasan KUA - PPAS

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan dengan Bapak Dody Yulius, S.SE selaku KA Subag Perencanaan dan Anggaran, beliau menyampaikan :

“ Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dilaksanakan oleh TAPD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang perencanaan pembangunan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan”.

2. Nota kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan dengan Bapak Arles Salfitra, SH,MH selaku Kabag Hukum pemerintahan daerah kabupaten kerinci, beliau menyampaikan bahwa :

“Dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS dilaksanakan dan dibahas dengan anggota TAPD dan BANGGAR kabupaten kerinci, adanya hasil dari nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dapatlah suatu pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Menyusun pedoman RKA dan SKPD

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan dengan bapak H.ATMIR,SE,MM selaku Kepala BAPEDA pemerintah daerah kabupaten kerinci, beliau menyampaikan bahwa :

“ Penyusunan pedoman RKA dan SKPD di lakukan oleh Badan perencanaan pembanguna darah (BAPPEDA) hasil dari RKA dan SKPD berupa hasil rancangan APBD , hasil dari rancangan APBD kami sampaikan ke DPRD untuk ditindak lanjuti oleh DPRD , lalu diadakanlah pertemuan antara DPRD dan BUPATI untuk adanya suatu keputusan bersama antara DPRD dan BUPATI, adanya hasil dari keputusan bersama antara Bupati dan DPRD kabupaten kerinci lalu di evaluasi ke BAKEUDA Provinsi Jambi”

4. Penyiapan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan Ibuk HJ.NIRMALA PUTRI, SE selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyampaikan bahwa :

“keluarnya evaluasi ke Badan Keuangan Darah (BEKEUDA) provinsi jambi baru adanya proses pembentukan rancangan perda APBD, penyiapan RANPERDA ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) kabupaten kerinci yang membuat rancangan, lalu kami usulkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diteliti, setelah diteliti di bagian hukum pemerintahan daerah kabupaten kerinci mengajukan menjadi Propem perda ke DPRD untuk di bahas”.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPER KDH)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan bapak Arles Salfitra, SH,MH selaku Kabag Hukum pemerintahan daerah kabupaten kerinci, beliau menyampaikan bahwa :

“dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (RANPER KDH) itu dilaksanakan waktu yang bersamaan Dengan proses penyiapan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) dan penyusunan rancangan peraturan daerah (RANPER KDH) yang kami laksanakan dalam waktu yang bersama dengan BPKPD dengan Bagian Hukum pemerintah kabupaten kerinci untuk dibahas atau di masukan ke dalam perda APBD”.

6. Evaluasi, penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan dengan bapak Arles Salfitra, SH,MH selaku Kabag Hukum Pemerintahan kabupaten kerinci, beliau menyampaikan bahwa:

“Evaluasi penetapan ranperda APBD dan Ranper KDH di tetapkan di DPRD , lalu selanjutnya di register ke Biro Hukum provinsi jambi , setelah di register adanya pengundangan yang di tetapkan oleh Bupati , diundangkan oleh sekda, selanjutnya di kembalikan kebagian

hukum untuk penomoran / nomor register di bagain hukum , lalu dituangkan ke dalam lembaran daerah. Barulah terbentuknya perda APBD kabupaten kerinci”

Faktor – Faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perda APBD di Kabupaten Kerinci

Menurut hasil penelitian penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi DPRD dan Bupati dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah APBD karena kewenangan pada DPRD dan Bupati dalam pembentukann Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaannya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban jabatan, prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi.

Dalam hukum publik, Menurut Philitus M. Hadjon tentang wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum b) kewenangan (wewenang) c) keadilan d) kejujuran e) kebijakbestarian dan f) kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi :

1. Faktor Internal

Dalam hal ini faktor internal sangat mempengaruhi terhambat atau tidaknya proses penyusunan peraturan daerah karena seringkali DPRD dan Bupati menemui kendala seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan juga dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Latar Belakang Pendidikan

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya Komunikasi politik antara DPRD,Bupati, dan, Masyarakat
- b. Perubahan Paradigma

Upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi penyusunan perda APBD

a. Pengembangan Lapangan

DPRD Kabupaten Kerinci adalah mitra sejajar dengan bupati. Kemampuan DPRD menempatkan anggota BANGGAR sebagai mitra kerja dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam permasalahan perda APBD sangat ditentukan oleh kedudukan DPRD dalam format kekuasaan yang ada. Jika bobot kekuasaan Bupati lebih dominan maka kedudukan sebagai mitra yang sederajat itu sulit diwujudkan. Oleh karena itu DPRD harus pandai memisahkan sikap yang bagaimanakah seharusnya dilakukan terhadap Bupati sebagai mitra kerjanya dan sikap apa yang harus dipakai dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan fungsi nya. Dua sikap itu harus diperankan oleh dewan, jika diperlakukan dengan berat sebelah akan melemahkan fungsi dan kedudukan DPRD sebagai pengawas Bupati. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghendaki DPRD bersikap sebagai mitra kerja bagi Bupati. Bila di dibandingkan dengan peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana sikap DPRD lebih lemah dari Bupati. Disamping sebagai mitra Bupati, DPRD Kabupaten Kerinci juga berfungsi mengontrol jalannya Pemerintahan dalam hal fungsi eksekutif yang di pegang oleh Bupati. DPRD dan Bupati dituntut bekerjasama supaya bisa bekerja secara professional dan dilakukan secara objektif.

b. Peningkatan kapasitas anggota DPRD

Untuk menghadapi kendala terhadap kurangnya kemampuan anggota DPRD adalah dengan pemberdayaan anggota BANGGAR dari posisi yang lemah tersebut salah satunya dengan meningkatkan mutu atau kualitas anggota BANGGAR itu sendiri. Penyusunan kebijaksanaan daerah amat tergantung dari kecakapan dan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di daerah. Pengetahuan dan kecakapan itu dapat di peroleh melalui pendidikan, seminar dan bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2016-2021, banyak yang berlatar belakang pekerjaan mereka dari swasta, dimana pada pekerjaan tersebut orientasinya adalah kesejahteraan, kurang berorientasi kepada sosial masyarakat. Latar belakang inilah salah satunya yang menyebabkan mereka tidak terbiasa menuangkan gagasannya ke atas kertas atau konsep. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi legislasi memerlukan keterampilan menuangkan gagasan ke konsep tertulis.

c. Penataan Instutusi DPRD

Pelaksanaan fungsi DPRD terletak pada daya dukung organisasi dan prosedur atau mekanisme kerja yang ada. Sejumlah alat kelengkapan telah diadakan dalam struktur organisasi dewan yaitu : pimpinan, komisi- komisi, panitia-panitia dan secretariat. Melalui berbagai sudut pandang terkesan bahwa komisi belum sepenuhnya mampu menampung berbagai aspirasi dan masalah yang timbul serta mencari penyelesaian permasalahan tersebut. Maka karena itu penetapan organisasi komisi yang mampu mendorong kemampuan dewan dalam kemampuan mengolah berbagai masalah. Tata tertib DPRD yang berlaku dalam rangka penggunaan hak – hak dewan semakin di sederhanakan agar lebih menjamin mekanisme penggunaan hak-hak DPRD. Penataan organisasi secretariat juga penting, karena unsur ini didapat menjamin kelancaran tugas anggota BANGGAR dan kelompok kerja yang ada di DPRD. Unit organisasi sekretariat inilah yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kerja bagi semua atas penyediaan fasilitas kerja bagi semua anggota dan kelompok kerja termasuk adanya tenaga ahli yang siap membantu.

d. Tenaga Ahli

Selain hal tersebut diatas, yang menjadi kendala atau kesulitan dalam melaksanakan hak-haknya, DPRD Kabupaten Kerinci kurang terbiasa menulis konsep, pekerjaan yang sering dilakukan oleh tenaga ahli. Oleh sebab itu mereka perlu di bantu oleh tenaga ahli yang mampu dalam melakukan tugas mengisi kekurangan anggota DPRD yang diatur di dalam tata tertib DPRD. Tersedianya tenaga ahli di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dimasa mendatang dirasakan sangat penting, karena dengan adanya tenaga ahli akan dapat membantu dewan dalam melaksanakan hak inisiatifnya, salah satunya adalah membuat rancangan peraturan daerah APBD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis hubungan fungsional DPRD dan Bupati dalam penyusunan perda APBD di Kabupaten Kerinci, maka dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan perda APBD kabupaten kerinci akan mengambil langkah – langkah strategis untuk kepentingan masyarakat yaitu :

1. Dalam penyusunan perda APBD kedepannya akan senantiasa menggunakan evaluasi dan reses yang telah di lakukan untuk menentukan arah kebijakan serta mempercepat proes penyusunan perda APBD dan tetap berpijak pada urgensi kebutuhan masyarakat.
2. Akan lebih meningkatkan kinerja dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan akademis di dalam proses penyusunan perda APBD, membentuk tim penyusun dan tim pengarah pembuatan prnyusunan perda APBD dengan melibatkan akademisi atau pakar – pakar terkait bidang yang akan di rancang, menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan penyusunan perda APBD dengan bentuk diskusi

public, loka karya, seminar, jaring aspirasi public, pertemuan konsultasi atau juga mempublikasikan di media masa

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Mengucapkan terimakasih yang tulus atas kerja sama dan didikasinya:

1. Kedua Orang Tua
2. Bapak Eliyusnadi, S.Kom, M.Si (Pembimbing Utama)
3. Bapak Mario Dirgantara, S.Sos, M.Si, M.A.P (Pembimbing Pendamping)
4. Bapak Eliyusnadi, S.Kom, M.Si (Ketua STIA-NUSA)
5. Staf Civitas Akademik STIA-NUSA
6. Sahabat-Sahabat, dan Teman-teman

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abburrachman, Oemi. 1995. *Dasar-Dasar Publik Relations*. Alumni. Bandung.
- Ann Saidaman, 2001. *Penyusunan Rancangan Undang – Undangan Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang – Undang*. Jakarta Selatan: Institusi Daniel S Lev Law Library.
- Dasril Radjab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddy Purnama, 2008 *Lembaga Perwakilan Politik*, (Banda aceh: Syiah kuala university press)
- Philipus m.hdjhon tentang wewenang, makalah universitas airangga surabaya tanpa tahun hal.1
- Jimly Asshidiqqi, 2006. *Konsitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Qamar, Nurul, 2015. *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II”*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan